



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR **2** /BPKAD/2018

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUP KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 "bahwa pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit kerja pada OPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran OPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objek lainnya;
 - b. bahwa menindak lanjuti Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan "Bendahara Penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerima pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu";
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas dan Badan Lingkup Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUP KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas dan Badan di Lingkup Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mendapat pelimpahan tugas dan kewenangan yang meliputi :


- a. Menyusun RKA OPD dan DPA OPD atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja yang dipimpinnya;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dari unit kerjanya masing-masing;
- c. Mengelola Uang Persediaan yang dilimpahkan kepadanya;
- d. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran yang menjadi beban anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran unit kerja yang dipimpinnya bagi Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU atas beban anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- h. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran

- KETIGA : Konsekuensi dari tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA maka Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani pembukuan/dokumen/laporan penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pembantu unit kerja OPD yang meliputi :
- a. Menandatangani pembukuan/register/dokumen/laporan yang terkait dengan bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. Menandatangani SPM TU dan LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. Menandatangani Surat Penolakan Penerbitan SPM yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - d. Menandatangani permintaan alokasi UP kepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran;
 - e. Menandatangani Nota Pencairan Dana yang diajukan PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - f. Menandatangani Surat Penolakan SPJ UP/GU, TU dan laporan pertanggungjawaban administratif/fungsional Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - g. Mengusulkan penerbitan SPM UP/GU kepada Pengguna Anggaran berdasarkan SK Limpahan UP; dan
 - h. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran atas beban anggaran belanja yang dilimpahkan kepadanya.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima, menyimpan dan membayarkan anggaran belanja yang dikelolanya;
 - b. Menatausahakan/mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengeluaran belanja atas dana yang dikelolanya sesuai dengan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan yang berlaku;
 - c. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran atas beban anggaran belanja yang dikelolanya; dan
 - d. Menandatangani pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas beban anggaran belanja yang dikelolanya.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Pengeluaran.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 2-1-2018

BUPATI MERANGIN,



H. AL HARIS

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Jambi Cq. Kepala Bakoada Propinsi Jambi di Jambi.
4. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi di Jambi.
5. Sdr. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi.
6. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin di Bangko.
7. Sdr. Wakil Bupati Merangin di Bangko.
8. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko.
9. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Merangin di Bangko.
10. Sdr. Inspektur Kabupaten Merangin di Bangko.
11. Sdr. Kepala BPD Jambi Cabang Bangko di Bangko.
12. Sdr. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin di Bangko.
13. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui.
14. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 2 /BPKAD/2018

TANGGAL : 2 - 1 - 2018

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
 BARANG DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 DINAS DAN BADAN DI LINGKUP
 KABUPATEN MERANGIN TAHUN
 ANGGARAN 2018

No.	OPD	Unit Kerja	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	a. Bidang Anggaran b. Bidang Akuntansi dan Pelaporan c. Bidang Aset d. Bidang Perbendaharaan	Kepala Bidang Anggaran Kepala Akuntansi dan Pelaporan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Kasubbid. Pengelolaan Kasda	Endang Puspita NIP. 198007272007012022 Atep Saepudin NIP. 198502022007011006 Pandu Agung P, S.STP NIP. 199110232010101001 Yulestari, A.Md NIP. 197801282010012006
2.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Abdullah NIP. 198104142009011011
3	Dinas Kesehatan	a. Bidang Kesehatan Masyarakat b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit c. Bidang Pelayanan Kesehatan d. Bidang Sumberdaya dan Informasi Kesehatan e. Puskesmas	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Bidang Sumberdaya dan Informasi Kesehatan	Nursiah, SKM NIP. 197606071997032001 Nuryadi, SKM NIP. 198202212006041008 Faradila Desi Hayati, SKM NIP. 197812312006042037 Pelita Rahmi, SKM NIP. 198402182010012009

		f. Puskesmas Pematang Kandis	Kepala Puskesmas Pematang Kandis	Tri Sugesti, Am.Keb NIP. 198808292011012005
		g. Puskesmas Rantau Panjang	Kepala Puskesmas Rantau Panjang	Asep Syaifullah, SKM NIP. 198709052010011004
		h. Puskesmas Pamenang	Kepala Puskesmas Pamenang	Maisyaroh, Am.Kep NIP. 198310112010012015
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Bidang Bina Marga	Kepala Bidang Bina Marga	Silvia Christalline NIP. 198605042014072004
		b. Bidang Sumber Daya Air	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Yuli Merlin, A.Md NIP. 198107122008012003
		c. Bidang Cipta Karya	Kepala Bidang Cipta Karya	Sarmanili NIP. 198208022012122001
		d. Bidang Tata Ruang	Kepala Bidang Tata Ruang	Hermiliza, SE NIP. 198107122007012003
		e. Bidang Bina Konstruksi	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Dian Laili Fitra, S.Sos NIP. 198204292008012004
		f. Bidang Bina Program	Kepala Bidang Bina Program	Misrayanti NIP. 198003152007012019
5.	Bappeda	a. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasaran Wilayah	Rike Yasmita, A.Md NIP.198507112011012007
		b. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan	Yanti Oktavia, SE NIP. 198310012010012014
		c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sri Nurmawati, S.Sos NIP. 198303102012122001
6.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	a. Bidang Tanaman Pangan	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Dian Eka Anggraini NIP. 198502022012122003
		b. Bidang Holtikultura	Kepala Bidang Holtikultura	Danu Syahputra U, S.Pd NIP. 198408142011011006
		c. Bidang Prasarana dan Sarana	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Nurhazimah, SPKP NIP. 196007021000000000

		d. Bidang Program dan Penyuluhan	Kepala Bidang Program dan Penyuluhan	Ir. Hj. Nina Hariyanti NIP. 196712221995032002
--	--	----------------------------------	--------------------------------------	---

 **BUPATI MERANGIN,**

H. AL HARIS